



PUTUSAN

Nomor 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Azizah Agata Puspa binti Agus Priyo Triyono, tempat/tanggal lahir Banyumas, 31 Agustus 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxx xx, tempat tinggal di Perum STM 75 No. 38, RT 05 RW 06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Agatha Adam Irwansyah bin Fajar Kurniawan, tempat/tanggal lahir Banyumas, 8 Maret 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Perum STM 75 No. 38, RT 05 RW 06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 28 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan register Nomor 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 20 Desember 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 20 Oktober 2020, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, sebagaimana tercatat pada Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/32/X/2020, dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT.05 RW.06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxx (lahir tanggal 01 September 2021), dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, di mana semenjak bulan Januari 2022 Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah ke Penggugat, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi online, Tergugat juga pernah membawa kabur motor orangtua Penggugat, Tergugat bersifat cemburu berlebihan dan sering menuduh Penggugat, seperti menuduh Penggugat pernah ke hotel dengan pria lain, padahal Penggugat tidak melakukannya, dan bahkan Tergugat juga sudah pernah meminta untuk bercerai;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2022 yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih **satu bulan**, hingga sekarang pengajuan cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama Banyumas;
6. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Banyumas;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara cerai gugat ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Agatha Adam Irwansyah bin Fajar Kurniawan) terhadap Penggugat (Azizah Agata Puspa binti Agus Priyo Triyono);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 21 Desember 2022 dan 2 Januari 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Azizah Agata Puspa, NIK: 3302127108990001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 07-01-2021, yang telah

Hal. 3 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/32/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eni Armayani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 05 RW 06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Sidabowa, Patikraja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang kondisinya sudah tidak rukun lagi, antara keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri pertengkarannya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul bersama lagi hingga sekarang;

Hal. 4 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 06 RW 06, Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena merupakan Keluarga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sidabowa, Patikraja. Namun, sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;

- Bahwa setahu saksi sebelum pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat keduanya bertengkar karena masalah tersebut;

- Bahwa sejak pisah tersebut saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat kumpul bersama lagi hingga sekarang;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan relaas perkara *a quo* dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 20 Oktober 2020 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta

Hal. 6 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 mulai mengalami permasalahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyanggah atau membantah dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah di persidangan, akan tetapi tidak berarti setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, oleh karenanya untuk menilai apakah gugatan *a quo* beralasan hukum atau tidak, berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Hal. 7 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersetuju dan berhubungan, antara saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima), serta keterangan tersebut diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah nafkah yang kurang tercukupi dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Penggugat. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang. Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing. Pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون. (الروم : 21)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan

Hal. 8 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat fakta bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2022, tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Sidaboa, Patikraja, dan selama pemeriksaan dalam persidangan Tergugat juga tidak pernah hadir di muka sidang, telah cukup menjadi bukti **Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat**, di antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga dengan demikian kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh *sakinah, mawaddah, warahmah* terbukti tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, terutama bagi Penggugat sendiri, serta sangat mungkin akan memunculkan kemadharatan lain yang lebih besar, paling tidak madlarat sudah nampak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat berhubungan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemadharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud kaidah ushul fikih “menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, dengan perceraian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat diharapkan memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal. 9 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) (huruf) c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Agatha Adam Irwansyah bin Fajar Kurniawan) terhadap Penggugat (Azizah Agata Puspa binti Agus Priyo Triyono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Rabu**, tanggal **4 Januari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I., M.H. dan Nor Solichin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Siti Nasriyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I., M.H.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Nasriyati, S.H.

Hal. 11 dari 12, Putusan No. 1975/Pdt.G/2022/PA.Bms



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah)